

Kenapa Perlu Islam Nusantara? (Sanggahan atas Tulisan KH. Idrus Romli)

H. Moh. Sobirin

Institut Agama Islam Bakti Negara (IBN) Tegal
mohsobirin1979@gmail.com

ABSTRAK

Sejak bergulirnya istilah Islam Nusantara ada banyak pihak yang menerima, dan ada pula pihak yang menentangnya. Di antara para penentangannya adalah KH. Idrus Romli yang menulis artikel berjudul Islam Nusantara, bolehkah diterima? Dengan demikian obyek kajian pada artikel ini adalah tulisan KH. Idrus Romli tentang Islam Nusantara. Artikel ini didasarkan pada studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode deskriptif, teknis analisis isi, (*contens analysis*), dan model analisis perbandingan (*comparative study*).

Hasil kajian menjelaskan bahwa Islam Nusantara adalah implementasi ajaran Islam ahlussunah wal jamaah di Nusantara dengan cara bermadzhab secara qauli (tekstual) dan manhaji (kontekstual) sehingga melahirkan Islam berwajah ramah, anti radikal, inklusif dan toleran, tidak ekstrim kanan tapi juga tidak ekstrim kiri (liberal). Keberadaan Islam Nusantara digadang-gadang sebagai model Islam ideal di masa depan. Beberapa alasan yang mendasarinya dapat dilihat dari aspek historis, strategis dan normatif. Alasan ini sekaligus mementahkan argumen pengkritik bahwa Islam Nusantara tidak diperlukan. Alasan Historis ; 1) Pernah menjadi pusat studi keislaman 2) Penyebaran Islam disampaikan dengan cara-cara damai. Alasan strategis ; 1) Menjadi magnet diskusi keislaman khas Nusantara 2) Mengukuhkan Identitas Ahlussunah Wal Jama'ah (Aswaja). Penjelasan ini membalikan logika yang dibangun pengkritik bahwa Islam Nusantara dapat pengaburkan Aswaja. Alasan Normatif ; 1) Islam Nusantara lebih mengedepankan tujuan syari'at (*Maqoshid Syari'ah*). Pelabelan Nusantara dinilai memiliki banyak kemashlahatan (tujuan syari'at) baik dari sisi historis, strategis maupun normatif. Maka penilaian pengkritik bahwa Islam Nusantara merupakan serun jahiliyah yang dilarang adalah kurang tepat. 2) Islam Nusantara membangun semangat persatuan dalam kebinekaan. Dalam hal ini Islam Nusantara mengusung tiga prinsip yaitu sikap *tawassuth* dan *I'tidal (moderat)*, sikap *tasamuh (toleransi)*, dan sikap *tawazun*

(*keseimbangan*). Sikap tawasuth yang diinterpretasikan KH. Ma'ruf Amin pada dasarnya adalah agar umat tidak terjebak pada dua sikap yang ekstrim yaitu sikap *ghuluwwun* ; kolot atau radikal dan sikap *taqshir* ; meremehkan atau bebas tanpa aturan (liberal). Dengan demikian tuduhan Islam Nusantara mengusung Islam liberal adalah tuduhan yang tidak berdasar. Studi ini berkesimpulan Islam Nusantara adalah bentuk implementasi ajaran Ahlussunah wal Jama'ah di Nusantara. Munculnya kritikan lebih disebabkan minimnya pemahaman pengkritik tentang konsep Islam Nusantara sehingga argumentasi yang dibangun atas dasar kecurigaan, kurang cermat, akurat dan proposional.

Kata Kunci : *Islam Nusantara*

A. Pendahuluan

Sejak bergulirnya istilah Islam Nusantara ada banyak pihak yang menerima dan mendukungnya, dan tidak sedikit pula ada yang menentang dan menolaknya. Di antara Kyai NU yang menolaknya adalah KH. Idrus Romli yang populer dengan julukan pendekar Aswaja. Penolakan KH. Idrus Romli disampaikan dalam artikel ilmiah yang berjudul Islam Nusantara, bolehkah diterima? Isi artikel tersebut menyanggah pemikiran KH. Ma'ruf Amin tentang Islam Nusantara. Ada empat argumentasi yang dibangun KH. Idrus Romli terkait penolakannya terhadap Islam Nusantara.

Pertama Islam Nusantara adalah istilah Pra-Islam. Argumentasi penolakan didasarkan pada hadis Nabi riwayat Ahmad dan Bukhori dalam kitab *Adabul Mufrod* yang

menjelaskan tentang larangan menyerukan nama-nama jahiliyah (pra Islam). Nusantara sebagai istilah yang dicetuskan Gajah Mada pada zaman Majapahit menurutnya termasuk istilah jahiliyah yang harus ditinggalkan, bukan malah disematkan pada Islam.

Kedua istilah Islam Nusantara tidak diperlukan karena substansi dari Islam Nusantara adalah ajaran Ahlussunah wal Jama'ah yang sudah eksis. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dijelaskan termasuk kebaikan keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna.

Ketiga Islam Nusantara mengaburkan Aswaja. Dengan menyematkan Nusantara pada Islam atau Nahdliyah pada Aswaja itu sama saja memberikan pengakuan terhadap eksistensi Wahabi

sebagai bagian dari Ahlussunnah Wal-Jamaah.

Keempat konsep Islam Nusantara asal-asalan. Ini didasarkan pada sikap moderat Islam Nusantara yang tidak tekstualis, tetapi juga tidak liberal. Pernyataan ini kemudian dinggap asal-asalan karena terkesan semuanya tidak tekstualis padahal kerangka pemikiran yang ditetapkan oleh para ulama Ahlussunnah Wal-Jamaah ada yang tekstualis dan ada yang tidak tekstualis.

Berpegang pada empat argumentasi ini maka KH. Idrus Romli menganggap akan kerancuan konsep Islam Nusantara dan ketidakpahaman pengusungnya. Atas penilainya tersebut penulis merasa perlu menanggapi dan menganalisis keabsahan argumentasi yang dibangunnya.

B. Obyek Studi

Obyek yang menjadi kajian pada artikel ini berpusat pada tulisan KH. Idrus Romli yang berjudul Islam Nusantara, bolehkah diterima? Dalam tulisan tersebut isinya menanggapi konsep Islam Nusantara menurut KH. Ma'ruf Amin yang dipaparkan dengan empat argumentasi bantahan.

C. Metodologi

Dalam artikel ini, kegiatan kajian lebih memokuskan pada

koridor studi kepustakaan (*library research*). Maksudnya adalah studi yang sumber datanya terdiri dari tulisan-tulisan yang telah dipublikasikan.¹ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan demikian penelitian ini tidak menggunakan perhitungan data secara kuantitatif (angka).

Melihat sumber datanya yang hanya mengacu pada koridor kepustakaan, maka pengolahan datanya akan dipergunakan metode deskriptif. Kemudian dari data-data yang didiskripsikan akan dianalisis dengan menggunakan teknis analisis isi, (*contens analysis*), yaitu teknik yang dipergunakan untuk menganalisis makna yang terkandung di dalam data yang terhimpun melalui riset kepustakaan. Di samping itu juga dipergunakan model analisis perbandingan (*comparative study*), yakni membandingkan paparan para pemikir tentang Islam Nusantara yang relevan dengan pembahasan tersebut.

D. Pembahasan

1. Arti Islam Nusantara

Islam Nusantara terdiri dari dua kata Islam dan Nusantara, Islam sebagaimana kita pahami adalah agama

¹ Mohammad Mulyadi, Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Jakarta: Pubica Institute, Cet. 3, 2012), 33.

yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad Saw. Sedangkan Nusantara sendiri berasal dari Nusa yang berarti pulau dan antara berarti luar. Pada masa Majapahit nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit (jawa).² Kemudian sebutan Nusantara digunakan untuk sebutan bagi seluruh wilayah kepulauan di Indonesia.³ Dengan demikian arti Islam Nusantara secara bahasa adalah Islam yang disebar dan dikembangkan di Indonesia.

Sedangkan secara istilah, Islam Nusantara mulai didiskusikan pada Pra-Muktamar ke-33 NU di Makassar. Hasil diskusi merumuskan bahwa Islam Nusantara adalah suatu wujud empiris Islam yang dikembangkan di Nusantara setidaknya sejak abad ke-16, sebagai hasil interaksi, kontekstualisasi, indigenisasi, interpretasi, dan vernakularisasi terhadap ajaran dan nilai-nilai Islam yang universal, yang sesuai dengan realitas sosio-kultural

Indonesia.⁴ Sementara Ahmad Baso mengartikan Islam Nusantara adalah cara bermadzhab secara qauli dan manhaji dalam beristinbath tentang Islam dari dalil-dalinya yang disesuaikan dengan teritori, wilayah, kondisi alam, dan cara pengamalannya penduduk kita.⁵ Sedangkan Hasil keputusan Bahtsul Masail Maudhu'iyah PWNU Jawa Timur merumuskan bahwa Islam Nusantara adalah Islam Ahlussunnah wal Jama'ah yang diamalkan, didakwahkan, dan dikembangkan di bumi Nusantara oleh para pendakwahnya, yang diantara tujuannya untuk mengantisipasi dan membentengi umat dari paham radikalisme, liberalisme, Syi'ah, Wahabi, dan paham-paham lain yang tidak sejalan dengan Ahlussunnah wal Jama'ah.⁶

Dari beberapa ragam definisi yang dipaparkan dapat ditarik kesimpulan bahwa Islam Nusantara adalah wujud implementasi ajaran Islam ahlussunnah wal jamaah di

⁴ "Apa yang Dimaksud dengan Islam Nusantara?" NU Online, 22 April 2015 : <http://www.nu.or.id> (diakses tanggal 4 Nopember 2018)

⁵ Ahmad Baso, *Islam Nusantara*, 18.

⁶ Tim BM PWNU Jawa Timur, "Keputusan Bahtsul Masail Maudhu'iyah PWNU Jawa Timur tentang Islam Nusantara", Aswaja Center Jawa Timur, 13 Februari 2016 : <https://aswajanucenterjatim.com> (diakses tanggal 4 Nopember 2018)

² Ahmad Baso, *Islam Nusantara; Ijtihad Jenius & Ijma' Ulama Indonesia Jilid 1* (Jakarta: Pustaka Afid, Cet. 1, 2015), 4.

³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <http://kbbi.co.id> (diakses tanggal 4 Nopember 2018)

Nusantara dengan cara bermadzhab secara qauli (tekstual) dan manhaji (kontekstual) sehingga melahirkan Islam berwajah ramah, anti radikal, inklusif dan toleran, tidak ekstrim kanan tapi juga tidak ekstrim kiri (liberal).

2. Islam Nusantara Sebuah Keniscayaan

Kehadiran Islam Nusantara yang berwajah ramah, anti radikal, inklusif dan toleran dapat memberikan kontribusi bagi masa depan dunia Islam yang sekarang sedang dilanda konflik dan krisis kemanusiaan. Ada beberapa alasan kenapa Islam Nusantara digadang-gadang sebagai bibit unggul dalam membangun peradaban Islam di masa depan.

a. Alasan Historis

1) Menjadi Pusat Studi Keislaman

Merujuk pada fakta sejarah, Abad 13 di negara arab adalah abad kekalahan di dalam mental orang-orang arab. Perang salib selama 2 abad lebih menggerogoti mental orang arab yang ingin hidup damai. Ambruknya kota baghdad di tangan bangsa mongol di tahun 1258 memunculkan apatisme

terhadap peradaban orang-orang arab.

Syekh Jumadil Kubro yang saat itu berada di Hadramaut Yaman merasa kecewa dengan situasi tersebut. Kemudian beliau hijrah ke tanah Jawa karena tertarik dengan kerajaan majapahit yang dapat mengalahkan dan mengusir tentara mongol. Beliau menduga bahwa nusantara adalah masa depan Islam, bahwa di nusantara Islam akan berkembang lebih baik bahkan lebih maju dibandingkan di negeri asalnya sendiri di negeri arab.

Ternyata benar Islam nusantara yang berbasis di pondok pondok pesantren sejak masa walisongo sudah menjadi kiblat dunia yang dicari-cari orang. Banyak para ulama nusantara dulu menjadi master atau guru besar dalam studi keislaman di tanah suci mekah, seperti syekh nawawi, syekh Ahmad Khatib al Minangkabawi gurunya para ulama kita termasuk pendiri NU maupun pendiri Muhamadiyah, Syekh Abdus Somad al Palimban dengan karya-karyanya yang menjadi pemicu penyebaran Islam

Nusantara di tanah suci Mekah Madinah dari abad 18.

Ketika kekalahan bangsa arab atas imperialisme eropa yang memunculkan gerakan wahabi di abad 19, muncul ulama-ulama Jawi menguasai mekah madinah dalam produksi keilmuan dan di nusantara muncul komite hijaz dan Nahdlatul Ulama. Ketika arab kalah sama Israel di tahun 1967 yang memunculkan Ikhwanul Muslimin dan HTI kita memunculkan Konferensi Islam Asia Afrika di tahun 1966-1969 di bawah kepemimpinan kyai KH ahmad syaikh dan di bawah arahan KH Idham kholid.⁷ Demikian adalah deretan contoh kecil dari peran Ulama Nusantara untuk dunia.

2) Penyebaran Islam Secara Damai

Secara umum ada perbedaan pola penyebaran Islam di timur tengah atau di eropa dengan penyebaran Islam di Nusantara. Penyebaran Islam di Timur Tengah dan eropa secara umum melalui

penaklukan atau ekspansi wilayah yang menyisakan rasa dendam bagi pihak yang ditaklukan. Maka tidak heran konflik berkepanjangan di timur tengah memiliki akar sejarah yang panjang hingga sekarang. Munculnya Islam pobia di dunia barat tidak lepas dari rentetan sejarah di masa lalu.

Berbeda dengan penyebaran Islam di bumi Nusantara. Penyebaran Islam di wilayah ini melalui cara-cara yang damai, yaitu mengambil jalan tengah dalam menyikapi budaya lokal, yaitu tidak memusuhi dan membrangusnya juga tidak pasif menyikapinya. Tapi berusaha untuk mengawinkan dan saling mengisi antara nilai Islam dan budaya lokal sehingga melahirkan wajah Islam yang unik.

Perkawinan Islam dan budaya dimulai dengan *vernakularisasi* yaitu penyesuaian kata-kata atau konsep kunci dari Bahasa Arab ke bahasa lokal di Nusantara, seperti bahasa Melayu, Jawa, Sunda dan termasuk bahasa Indonesia. Kemudian proses ini diteruskan dengan

⁷ Ahmad Baso, *Islam Nusantara*, 56-66.

pribumisasi sehingga Islam menjadi tidak asing dan tertanam dalam budaya Indonesia.⁸ Pola unik tersebut kemudian disuguhkan melalui saluran perdagangan, perkawinan, ajaran tasawuf, pendidikan pesantren, kesenian dan politik.⁹ Salah satu contoh kecil dalam pesantren adalah ketika melakukan diskusi untuk menyelesaikan masalah diantaranya diselesaikan dalam forum metode jalsah (diskusi partisipatoris) dan halaqah (seminar).¹⁰ Ini bukti bahwa Islam agama yang damai dan toleran.

b. Alasan Strategis

1) Menjadi Magnet Diskusi Keislaman Khas Nusantara

Kajian-kajian keislaman di wilayah nusantara terbilang masih minim katimbang kajian-kajian keislaman di wilayah timur tengah. Padahal interaksi

nilai-nilai keislaman dengan budaya lokal di Nusantara dinilai memiliki tipologi yang khas. Karakter khas inilah yang perlu digali rekam jejaknya kemudian dikaji secara akdemisi sehingga melahirkan gagasan-gagasan cemelang untuk membangun peradaban baru Islam.

Untuk tujuan tersebut diperlukan strategi agar para intelektual muslim mencurahkan segenap ijtihadnya pada tema tersebut. Dalam hal ini, NU merasa perlu menggulirkan istilah baru dalam perbendaraan hasanah keislaman. Istilah baru itu bernama Islam Nusantara. Dengan Istilah baru tersebut akan melahirkan daya tarik dan perhatian bagi banyak pihak untuk mengenal dan mengkajinya. Tanpa mengenal dan memahaminya tidak mungkin seseorang akan menerimanya. Menurut al-Ghazali :

إن الناس أعداء ما جهلوا

Artinya: *Sesungguhnya manusia musuh (tidak menyukai) sesuatu yang tidak diketahuinya.*¹¹ Mc Guire

⁸ Heyder Affan, "Polemik di balik istilah 'Islam Nusantara'", BBC News Indonesia, 15 Juni 2015 : <http://www.bbc.com> (diakses tanggal 7 Nopember 2018)

⁹ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. 10, 2000) 201-203

¹⁰ Ulum, Mokhamad Miptakhul. "METODE MEMBACA KITAB KUNING ANTARA SANTRI DAN MAHASISWA." *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman* 7.2 (2018): 120-136.

¹¹Al-Ghazali, *Ihya'Ulumiddin*, (E-Book: al-Maktabah al-Sya'amilah, 2010), Juz I, hal. 97

sebagaimana dikutip oleh Jalaludin dalam bukunya *Psikologi Agama* juga menuturkan; Proses perubahan sikap dari tidak menerima ke sikap menerima melalui 3 tahap (1) perhatian (2) Pemahaman (3) Penerimaan.¹²

Strategi ini nampaknya mulai membuahkan hasil. Meski Islam Nusantara baru dideklaraikan pada tahun 2015, namun tema ini terus menjadi trend menarik bagi banyak pihak untuk didiskusikan. Bahkan Islam Nusantara sekarang dijadikan salah satu konsentrasi prodi PAI di Program Doktoral UNWAHAS Semarang.

2) Mengukuhkan Identitas Ahlussunah Wal Jama'ah

Mengenai konsep Islam nusantara, KH. Idrus Romli memiliki penilaian sendiri. Menurutnya konsep tersebut dapat mengaburkan Ahlussunah Wal-Jamaah bagi warga Nahdliyyin. Menurutnya pula penyifatan tersebut tidak perlu karena Aswaja yang diikuti oleh NU adalah Asy'ariyah-Maturidiyah. Sedangkan

Asy'ariyah-Maturidiyah tidak hanya diikuti oleh NU. Atau istilah al-Nahdliyyah tersebut sebagai respon damai terhadap kaum Wahabi yang juga mengklaim sebagai Ahlussunah Waljamaah. Maka penyifatan al-Nahdliyyah, berarti pengakuan terhadap eksistensi Wahabi sebagai bagian dari Ahlussunah Wal-Jamaah. Dari uraian tersebut nampaknya KH Idrus Romli ingin mendudukan pelabelan Islam dengan Nusantara sama halnya dengan pelabelan ahlussunah wal jamaah dengan Nahdliyyah

Untuk menyanggah argumentasi KH Romli perlu penulis tegaskan bahwa keberadaan Islam nusantara bukanlah ajaran baru atau mazhab baru dalam hasanah keislaman. Tapi Islam nusantara tidak lebih dari contoh keteladanan dari para pendakwah Islam ahlussunah wal jamaah di bumi Nusantara ini. Sebagai wujud nyata contoh keteladanan maka keberadaan Islam Nusantara bukanlah pesaing yang mengaburkan ahlussunah wal jamaah, tapi justru eksistensinya memperkokoh

¹² Jalaludin, *Psikologi Agama* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hal 285

ajaran ahlusunah wal jamaah.

Ajaran Ahlussunah waljamaah sebagaimana dirumuskan oleh KH. Hasyim Asyari adalah paham keislaman yang mengikuti Imam Asy'ari dan Maturidi dalam bidang Akidah, imam empat madzhab dalam bidang fikih dan Al-Ghazali dan al-Junaidi dalam bidang Tasawuf.¹³ Paham tersebut ketika akan diimplementasikan pada masyarakat maka harus mempertimbangkan tradisi, adat, jenis pembebanan hukum, kemampuan manusia yang di masing-masing daerah berbeda. Rasulullah SAW bersabda::

نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نزل الناس

منازلهم ونكلمهم على قدر عقولهم

Artinya: Kami golongan para nabi, diprintahkan menempatkan manusia sesuai dengan tempatnya dan berbicara kepada manusia sesuai dengan tingkatan akalunya.

Dalam hadis lain juga diriwayatkan

ما أحد يحدث قوماً بحديث لا تبلغه عقولهم

! لا كان فتنة على بعضهم

¹³ Soeleiman Fadeli dan Mohammad Subhan, S.Sos, *Antologi NU; Sejarah-Istilah-Amaliah-Uswah*, (Surabaya; Khalista, Cet. I, 2007), hlm. 64

Artinya: Tidaklah seseorang berbicara pada satu kaum yang tingkatan akalunya belum bisa mencerna melainkan hal itu menjadi fitnah bagi sebagian yang lain.¹⁴

Prinsip ini kemudian menjadi pijakan NU dalam beragama tidak hanya bermadzhab secara qauli tapi juga bermadzhab secara manhaji. Bermadzhab secara qauli artinya mengikuti pendapat para imam secara tekstual atau berupaya menggali hukum dengan berdasarkan langsung kepada pendapat-pendapat para ulama, khususnya dalam mazhab Syafi'iyah.¹⁵ Sedangkan bermadzhab secara manhaji diwujudkan dengan implementasi secara khas oleh para pendakwah di Nusantara, yaitu dengan berupaya mendalami kajian ushul fiqh dan qawa'id fiqh sebagai metodologi pemutusan hukum terkait problematika aktual yang belum dirumuskan oleh ulama terdahulu.¹⁶

¹⁴ Al-Ghazali, *Mizanul-Amal*, (E-Book: al-Maktabah al-Syamilah, 2010), hal. 53

¹⁵ Zainul Mun'im Hasan, "Metodologi Fikih Nusantara" NU Online, 06 Agustus 2015 : <http://www.nu.or.id>. (diakses tanggal 7 Nopember 2018)

¹⁶ Ahmad Muntaha, "Keputusan Komisi B Bahtsul Masail FMPP Se-Jawa Madura XXX " Aswaja Muda, 22 Oktober

Implementasi secara khas inilah kemudian yang akan dikenalkan oleh NU sebagai Islam Nusantara.

Bertolak dari prinsip dan metode yang dikembangkan dalam paham ahlussunah wal jamaah maka keberadaan Islam Nusantara sebagai contoh pengimplementasian mutlak diperlukan.

Alasan strategis pelabelan Nusantara berikutnya adalah memberikan kejelasan pada orang awam tentang ajaran ahlussunah wal jamaah. Ini penting karena paham wahabi dengan masif terus melakukan pengelabuan terhadap orang-orang awam. Mereka menyebarkan ajaran wahabi dengan baju kaum salafus solih, pengikut sunah atau ahlussunah wal jamaah. Menghadapi cara licik mereka, NU menghadirkan Islam Nusantara sebagai upaya menyelamatkan ajaran ahlussunah wal jamaah. Dengan demikian mereka tidak mungkin akan mengklaim sebagai pengikut Islam Nusantara, karena karakteristik mereka lebih suka pada simbol-simbol keagamaan yang berbau arab

dan juga banyak amaliah-amaliah Islam nusantara yang dibid'ahkan dan disyirikan oleh mereka.

Kemudian tentang komentar KH Idrus Romli yang menyatakan Islam Nusantara merupakan bentuk pengakuan terhadap Wahabi sebagai bagian dari ahlussunah wal Jama'ah adalah penilaian yang kurang tepat. Hemat penulis pelabelan Nusantara pada Islam Ahlussunah wal jama'ah tidak serta merta memberikan kesimpulan bahwa wahabi adalah ahlussunah wal jamaah. Tapi keberadaan Islam Nusantara jelas-jelas mempertegas identitas Ahlussunah wal jama'ah di tengah banyaknya paham-paham menyimpang yang dibungkus dengan baju Aswaja. Persolan ini sama halnya dengan penyebutan ahlussunah wal jamaah pada Islam pada masa tabi'in dan imam imam mujtahid. Di kala itu banyak firqah-firqah yang ke luar dari barisan jamaah umat Islam dan melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah.¹⁷ Menyikapi situasi tersebut Abu Hasan al-Asy'ari dan juga Abu Mansur al-

2016 : <https://aswajamuda.com> (diakses tanggal 9 Nopember 2018)

¹⁷ Madrasah Hidayatul Mubtadi'in, *Aliran-Aliran Teologi Islam* (Jawa Timur: Purna Siswa Aliyah 2008) hlm 174

Maturidi merumuskan dan mendeklarasikan paham Aliran ahlusunah wal jama'ah.¹⁸ Setelah itu banyak ulama-ulama pengikut Asy'ari dan Maturidi yang melakukan kajian dan pengembangan terhadap paham tersebut sebagaimana al-Ghazali dan as-Sanusi.

Meski demikian para ulama dalam hal ini bukan berarti berdamai kepada para ahli bid'ah yang menyimpang dari akidah Islam kemudian mengakuinya sebagai bagian dari Islam, tapi mereka bersikap adil dengan menganalisa terlebih dahulu sebatas mana tingkat penyimpangannya.

Dijelaskan dalam Hasil keputusan Bahtsul Masail PWNu Jawa Timur bahwa Pemeluk Islam yang berbeda dalam persoalan *ushuluddin* masih masuk dalam bingkai persaudaraan Islam, kecuali terbukti mengingkari persoalan-persoalan agama yang *mujma' alaih* dan kemaklumannya sebagai ajaran Islam telah diketahui secara luas oleh semua kaum muslimin (*dharuri*).¹⁹

¹⁸ Madrasah, *Aliran-Aliran*. Hlm 238

¹⁹ PWNu Jawa Timur, "Keputusan Bahtsul Masail Kebangsaan Manhaj Beragama Ala Walisongo Perikat Persaudaraan Islam dan Persatuan Nasional" Aswaja Muda, 11 Mei 2017, :

Ulasan tersebut sekaligus menyanggah atas pernyataan KH Idrus Romli bahwa pendeklarasian Islam Nusantara tidak berguna dan tidak diperlukan.

c. *Alasan Normatif*

1) Mengedepankan Tujuan Syari'at (*Maqosid as-Syari'ah*)

Kekuatan Islam Nusantara bukan terletak pada simbol-simbol atau tekstual keislamannya, yakni seberapa banyak teks-teks yang mendukung argumen keagamaan dan praktek keagamaan umat Islam Indonesia. Kekuatan Islam Nusantara terletak pada tujuan utama Islam (*maqosid syari'ah*), yakni unsur-unsur utama pendukung tercapainya tujuan syariah.²⁰

Pokok-pokok *maqashid syariat* seperti menjaga agama diwujudkan dengan mengajarkan nasehat-nasehat agama melalui puji-pujian setiap menjelang salat berjamaah. Menjalin tali silaturahmi diimplementasikan dalam bentuk tradisi halal bi halal atau hari raya ketupat. Mengingat kematian,

<https://aswajamuda.com> (diakses tanggal 6 Nopember 2018)

²⁰ Ahmad Baso, *Islam Nusantara*, 110-111.

berzikir, bersedekah, mendoakan orang yang sudah meninggal dan berbakti kepada kedua orang tua diwujudkan dalam suatu wadah yaitu tradisi selamatan 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan 1000 hari atau haul. Menutup aurat tidak mesti dengan jubah untuk menunjukkan keislamannya tapi bisa dengan sarung, berkopyah, pakaian adat Betawi, Jawa, Papua, Bali, Madura, atau masih banyak model pakian adat lainnya..²¹

Demikian beberapa contoh dalam mengedepankan *maqosid asy-Syari'ah*. Mereka para pendakwah Islam Nusantara lebih memilih meninggalkan formalitas agama ketika mempertahankannya justru menimbulkan konflik. Atas dasar manhaj tersebut, NU ketika menggagas perlunya memperkenalkan wajah Islam Indonesia yang ramah, santun dan toleran lebih memilih istilah nusantara dari pada istilah arab seperti Islam tawassut. Di sini pelabelan Nusantara dinilai memiliki banyak kemashlahatan (tujuan syari'at) baik dari sisi historis, strategis maupun

normatif. Di samping itu istilah tersebut lebih mudah dipahami arah dan maksud dimunculkannya Islam Nusantara.

Namun konsep ini disanggah KH. Idrus Romli, menurutnya Islam Nusantara itu tidak sejalan dengan seruan hadis rasul yang melarang para sahabat menggunakan istilah jahiliyah. Karena nusantara adalah istilah yang digagas pada masa majapahit, masa sebelum datangnya Islam. Di antara dasar yang dijadikan landasan KH. Idrus Romli hadis riwayat Ahmad:²²

عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ تَعَزَّى بِعَزَاءِ
الْجَاهِلِيَّةِ فَأَعْضُوهُ وَلَا تَكُنُوهُ» رواه أحمد
والبخاري في الأدب المفرد

Artinya: *Ubay bin Ka'ab berkata: "Aku mendengar Nabi Saw bersabda: "Barangsiapa menisbatkan dirinya kepada seruan Jahiliah, maka suruhlah ia menggigit penis ayahnya, dan janganlah mengatakannya dengan bahasa sindiran." (HR Ahmad [21234], dan al-Bukhari dalam al-Adab al-Mufrad [963]).*

²² Ibu Maksu "KH Idrus Romli Menolak Islam Nusantara-nya KH Ma'ruf Amin, Ini Dasar Ilmiahnya" Suara Nasional, 21 September 2018 : <https://suaranasional.com> (diakses tanggal 21 Nopember 2018)

²¹ PWNU Jawa Timur, "Keputusan Bahtsul Masail Maudhu'iyah"

Hadits tersebut memberikan pesan, bahwa orang yang menisbatkan dirinya kepada seruan Jahiliyah, seperti seruan berdasarkan kesukuan, golongan, teritorial dan kedaerahan, haruslah dicela dengan disuruh menggigit penis ayahnya dengan bahasa yang tabu. Demikian penjelasan al-Munawi dalam Faidh al-Qadir Syarh al-Jami' al-Shaghir (juz 1 hlm 357).

Menurut penulis penjelasan KH Idrus Romli tentang hadis tersebut terbilang tekstual dan melupakan tujuan syari'atnya. Padahal dalam memahami teks-teks al-Qur'an ataupun hadis tidak hanya dibutuhkan analisis bahasa (*Qowa'id Lughowiyah*) tapi juga analisis makna (*Maqosishid Syari'ah*). Ada tujuan syariat di balik pelarangan tersebut. Penulis menangkap bahwa tujuan pelarangan seruan jahiliyah atau kesukuan adalah agar apa yang selama ini dibangun oleh rasul yaitu menyatukan kaum muslimin dalam tali Islam tidak bercerai berai kembali sebagaimana yang terjadi pada masa Jahiliyah. Makna itulah yang tertuang pada atsar sahabat berikut:

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كُرَيْبٍ، قَالَ :
كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَمْرَاءِ الْأَجْنَادِ : إِذَا تَدَاعَتْ
الْقَبَائِلُ فَاضْرِبُوهُمْ بِالسَّيْفِ حَتَّى يَصِيرُوا إِلَى
دَعْوَةِ الْإِسْلَامِ»

Artinya: *Thalhah bin Ubdaidillah bin Kuraiz berkata: "Khalifah Umar telah mengirim surat kepada para perwira tentara: "Apabila suku-suku saling berseru pada kesukumannya, maka pukullah mereka dengan pedang, sehingga mereka kembali pada seruan Islam". (HR Ibnu Abi Syaibah, [37185]).*

Lalu apakah penyebutan Islam Nusantara termasuk seruan jahiliyah yang dilarang Rasul? Kata Nusantara memang benar produk masa jahiliyah, namun motif menyandingkan kata tersebut bukan untuk memunculkan sikap fanatik terhadap kesukuan atau kedaerahan. Bahkan sebaliknya memiliki tujuan mulia yaitu mengembalikan citra Islam di mata dunia di mana banyaknya tragedi kemanusiaan dan peperangan di timur tengah melahirkan stigma yang buruk tentang Islam. Karenanya apa yang diserukan oleh NU di sini bukan pada Nusantaranya

tapi seruan pada Islam yang diimplementasikan di bumi Nusantara. Bukan yang diserukan pada budaya jahiliyahnya tapi pada bagaimana nilai-nilai Islam dapat mewarnai bahkan mengamputasi budaya jahiliyah tanpa ada konflik perseteruan. Dan itulah sesungguhnya maksud perintah rasul untuk kembali kepada seruan Islam.

Selain itu *ilat* hukum dari larangan nabi dalam hadis tersebut bukan terletak pada istilah atau nama yang digunakan pada masa jahiliyah tapi *ilat* hukum yang melatarbelakanginya adalah fanatisme kesukuan dan permusuhan. Sehingga meskipun nama yang diserukan adalah nama Islam tapi apabila terindikasi dapat melahirkan fanatisme dan perpecahan itu juga di larang nabi. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam Shahih keduanya, dari Jabir *radhiallahu 'anhu*, ia berkata,

"Di antara Kaum Muhajirin itu ada seorang laki-laki yang pandai memainkan senjata lalu dia memukul pantat seorang sahabat Anshar sehingga menjadikan orang Anshar ini sangat marah, lalu dia berseru seraya berkata, "Wahai Kaum Anshar". Laki-

*laki Muhajirin tadi menimpali dan berseru pula, "Wahai Kaum Muhajirin". Akhirnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam datang dan bersabda, "Mengapa seruan-seruan kaum jahiliyah masih saja terus dipertahankan?" Kemudian beliau bertanya, "Apa yang terjadi dengan mereka?" Lalu beliau diberitahu bahwa ada seorang sahabat Muhajirin yang memukul pantat seorang sahabat Anshar. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tinggalkanlah seruan itu karena hal semacam itu tercela (buruk)."*²³ (HR. Bukhori Muslim)

Rasulullah melarang para sahabatnya menyebut-nyebut "Muhajirin" "Anshar", padahal kedua panggilan ini adalah nama-nama yang syar'i, artinya berasal dari syariat. Penyebutan kedua nama tersebut jelas-jelas tertera di dalam Alquran surat *At-Tubah ayat 100* bahkan dalam bentuk pujian.

Akan tetapi, ketika nama-nama tersebut membangkitkan fanatisme kesukuan, kedaerahan dan kelompok, Nabi SAW memberikan peringatan keras. Sebagaimana sabda

²³ Muslim, *Shohih Muslim* (E-Book: al-Maktabah al-Sya'amilah, 2010), Juz IV hal. 183

beliau, “Tinggalkanlah seruan itu karena hal semacam itu tercela (buruk).”

Dari paparan hadis tersebut nampak jelas bahwa ilat hukum atau sebab munculnya larangan nabi adalah fanatisme kesukuan yang berakibat pada perpecahan. Sementara ilat tersebut tidak kita jumpai pada seruan Islam Nusantara, bahkan sebaliknya semangat dari pengusungan Islam Nusantara adalah persatuan dalam kebinekaan. Dengan demikian hukum larangan tidak bisa diterapkan pada Islam Nusantara karena tiadanya ilat hukum yang menyertainya. Dalam kaidah ushul fikih disebutkan:

الحكم يدور مع علته وجودا، وعدمًا

Artinya: *Hukum berkisar pada ilatnya (sebabnya) ada atau tidak adanya*²⁴

2) Semangat Persatuan dalam Kebinekaan

Penduduk Nusantara terdiri dari berbagai ragam etnik yang memiliki demensi bentuk dan isi kebudayaan yang berbeda, memiliki sistem

budaya, sistem sosial dan benda-benda budaya yang berbeda. Hal ini karena Nusantara dihuni oleh ratusan suku dengan kebudayaan, bahasa, agama dan kepercayaan yang berbeda.

Keragaman ini kalau dirajut dengan nilai-nilai kebersamaan dan saling mengisi akan menjadi kekuatan baru dalam membangun peradaban manusia. Tapi sebaliknya kalau yang dikedepankan adalah fanatisme kesukuan dan menebar kebencian, dan membenturkan antara satu dengan lainnya maka keberagaman menjadi neraka yang menakutkan. Tragedi kemanusiaan di Aceh, Poso, Timor Timur, sampang dan beberapa deretan konflik lainnya menjadi bukti atas mudarnya rasa kebersamaan dalam kebinekaan.

Islam Nusantara dalam hal ini hadir menawarkan hasil ijtihad yang jenius yaitu semangat persatuan dalam kebinekaan. Nilai-nilai yang digagas itu berusaha ditanamkan dan ditumbuhkebangkan melalui sikap *tawassuth* dan *I'tidal*, sikap *tasamuh*, dan sikap *tawazun*. Sikap *tawasut* yaitu sikap adil dan lurus di tengah-tengah kehidupan bersama.

²⁴ Muhamad Ibrohim Hafnawi, *Dirasat Ushuliyah fil Qur'anil Karim* (E-Book: al-Maktabah al-Syāmilah, 2010), hal. 376

Tengah-tengah artinya tidak bersikap ekstrim ke kanan atau ekstrim ke kiri, tidak tekstualis dan tidak liberalis. *Tasamuh* yaitu sikap toleran yang berintikan penghargaan terhadap perbedaan pandangan dan kemajemukan identitas budaya masyarakat. Tawazun sikap seimbang dalam berkhidmat demi terciptanya keserasian hubungan antara umat manusia dan antara manusia dengan Allah.²⁵

Namun belakangan satu diantara tiga sikap tersebut digugat lantaran KH. Ma'ruf Amin menguraikan pilar pertama Islam Nusantara yang meliputi cara berpikir yang moderat (*tawassuth*). Lalu beliau memberikan penjelasan terhadap maksud moderat tersebut dengan penjelasan: "Artinya, Islam Nusantara berada dalam posisi yang tidak tekstualis, tetapi juga tidak liberal."

Pernyataan KH Ma'ruf Amin kemudian ditanggapi oleh KH Idrus Romli sebagai konsep asal-asalan. Berikut adalah komentarnya:

"Tentu syarh yang beliau sampaikan di atas tidak tepat. Mengapa tidak tepat? Ketika kita berbicara tentang konsep

general suatu gerakan pemikiran, katakanlah gerakan pemikiran Islam Nusantara yang diklaim sebagai Islam Ahlussunnah Wal-Jamaah, maka konsep yang di gulirkan haruslah juga bersifat general dan komprehensif. Maka, berbicara Ahlussunnah Wal-Jamaah secara pemikiran, berarti pembicaraan paling pokok adalah menyangkut akidah. Sedangkan pembicaraan berkaitan dengan akidah, kerangka pemikiran yang ditetapkan oleh para ulama Ahlussunnah Wal-Jamaah ada yang tekstualis dan ada yang tidak tekstualis. Sementara kerangka pemikiran Islam Nusantara terkesan semuanya tidak tekstualis. Lalu dikatakan tidak liberal. Padahal yang menolak pemahaman tekstualis secara general justru yang liberal. Ini namanya konsep asal-asalan."²⁶

Komentar KH. Idrus Romli menurut penulis tidaklah cermat dan proposional. Ini bisa kita lihat dari cara menilai komentar KH. Ma'ruf Amin yang mengatakan "posisi yang tidak tekstualis, tetapi juga

²⁵ Soeleiman Fadeli dan Mohammad Subhan, S.Sos, *Antologi NU*; hlm. 13

²⁶ Ibu Maksam "KH Idrus Romli Menolak Islam Nusantara

tidak liberal". Terkait dengan ini, KH Idrus Romli menyimpulkan kerangka pemikiran Islam Nusantara terkesan semuanya tidak tekstualis. Lalu dikatakan tidak liberal. Padahal yang menolak pemahaman tekstualis secara general justru yang liberal. Ini namanya konsep asal-asalan. Untuk menjelaskan pernyataan KH. Ma'ruf Amin maka diperlukan analisis logika mantiq dan analisis ushul fiqh Maqosid Syari'ah.

Di tinjau dari analisis logika mantiq, maka pernyataan KH Idrus Romli tidak bisa diterima. Bagaimana mungkin bisa diterima bahwa Islam Nusantara terkesan tidak tekstualis secara general sementara pada saat bersamaan Islam Nusantara juga tidak liberal. Tidak tekstualis secara general sudah memposisikan sebagai sikap liberal dan ini bertentangan dengan sikap Islam nusantara tidak liberal.

Agar pernyataan KH. Ma'ruf Amin "posisi yang tidak tekstualis, tetapi juga tidak liberal". bisa diterima secara logika maka harus diberikan penafsiran. Islam Nusantara berada dalam posisi yang tidak tekstualis artinya Islam Nusantara dalam memahami ayat-ayat al-

Qur'an memiliki manhaj kebebasan berfikir tapi disertai dengan aturan dan batasan-batasannya. Sementara yang dimaksud tidak liberal, manhaj Islam Nusantara selamanya tidak menerima paham kebebasan berfikir tanpa aturan.

Lalu bagaimana penjabarannya? Untuk memperjelas hal itu, perlu di pahami tujuan syari'at dari prinsip tawasut atau moderat dalam ajaran Islam. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat al-Baqoroh ayat 141:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا

Artinya: Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat(an) wasath(on).

Menurut al-Mawardi di antara arti dari umatan wasathon adalah tengah-tengahnya perkara (*tawassuth fil umur*), karena orang-orang muslim bersikap moderat dalam agama. Maka mereka bukan kaum ekstrim kanan yang melampaui batas (*ghuluwwun*) dan bukan pula ekstrim kiri yang meremehkan (*taqshir*).²⁷ Rasulullah SAW bersabda

خير الأمور أوسطها

²⁷ Al-Mawardi, *Tafsir al-Mawardi* (E-Book: al-Maktabah al-Sya'amilah, 2010), Juz 1, hal. 199

Artinya: “*Paling baik-baiknya perkara adalah tengahnya*”²⁸

Syekh Yusuf Qordlowi dalam hal ini menulis tentang konsep fatwa kontemporer yang isinya mengharuskan mufti bersikap moderat antara kaum liberal permissif dan kaum kolot konservatif. Artinya tidak mengikuti kaum libearal yang ingin serba membolehkan dari hukum-hukum yang baku dengan alasan mengikuti perkembangan zaman dan juga tidak mengikuti orang-orang yang kolot yang ingin agar supaya semuanya tetap seperti sedia kala dari fatwa, pendapat dan penilaian karena pengkultusan mereka terhadap setiap yang lama.²⁹

Dari ulasan tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan syariat dari seruan tawssuth dalam beragama adalah menjaga umat dari dua sikap yang merusak yaitu sikap *Ghuluwwun* : ekstrim kanan, berlebih-lebihan, kolot konservatif atau radikal, dan sikap *Taqshir* ekstrim kiri, meremehkan, liberal atau bebas tanpa aturan.

²⁸ Majduddin, *Jami'ul-Ushul* (E-Book: al-Maktabah al-Syāmilah, 2010), Juz 10, hal. 130

²⁹ Yusuf Qardlawy, *Konsep dan Praktek Fatwa Kontemporer antara Prinsip dan Penyimpangan* (Jakarta : Pustaka Kausar, Cet. I, 1996), hal.104

Berpijak dari tujuan syari'at tersebut maka ulama Ushul Fikih merumuskan syarat-syarat mufti dalam berfatwa antara lain 1) memiliki kapasitas keilmuan yang memadai 2) memiliki integritas moral 3) mengetahui fakta kejadian, keadaan orang yang meminta fatwa dan keadaan kultur budaya yang menyertainya serta ketepatan hukum pada kasus yang ditangani.³⁰ Di antara perangkat ilmu yang harus dikuasai mufti adalah ushul fikih yang di antara pembahasannya mengenai metode berinteraksi dengan nash al-Qur'an. Agar mufti tidak terjebak pada arus pemikiran liberal dalam memahami nash al-Qur'an, Ulama Ushul fiqh mengenalkan kelompok ayat *Qoth'iyuddilalah* (arti yang pasti) yaitu ayat al-qur'an di mana mujtahid tidak memiliki ruang untuk berijtihad (menggali hukum) darinya sehingga harus dipahami secara tekstualis, kemudian mengenalkan metode atau kaidah-kaidah kebahasaan meliputi pembahasan *mantuq* (ayat ayat yang harus dipahami secara tekstualis)

³⁰ ³⁰ Wahbah az-Zuhaily, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh al-Islamy* (E-Book: al-Maktabah al-Syāmilah, 2010), Juz 2, hal. 381-385

Sedangkan agar mufti tidak terjebak pada sikap tekstualis konservatif ulama mengenalkan kelompok ayat *dhonniyuddilalah* (arti yang tidak pasti/ multi tafsir) yaitu ayat dimana mujtahid memiliki ruang untuk berijtihad (menggali hukum) darinya.³¹ Dikenalkan pula kaidah mafhum yaitu pengertian yang ditunjukkan oleh lafal tidak ditempat pembicaraan, tetapi pengertian tersirat dari suatu lafal (*mahfum murwafaqah*) atau pengertian kebalikan dari pengertian lafal yang diucapkan (*mahfum mukhalafah*)³² Kemudian dikenalkan pula tentang tujuan-tujuan syari'ah (*Maqosid Syari'ah*) yang di antara tujuannya adalah untuk dapat menangkap pesan-pesan ayat sehingga tidak mengalami gagal paham.³³ Setelah mufti mengikuti metode dalam berinteraksi dengan nash, tidak kalah penting mufti juga harus mengetahui fakta kejadian, keadaan orang yang meminta fatwa dan keadaan kultur budaya yang menyertainya,

karena semua itu dapat mempengaruhi terhadap perubahan hukum dan membantu dalam ketepatan hukum pada kasus yang ditangani mufti. Terkait dengan ini Ibnu Qoyim merumuskan kaidah fikih :

إن الفتوى بتغير بتغير الزمان والمكان والعوائد
والاحوال

Artinya: *Sesungguhnya perubahan fatwa seiring dengan perubahan zaman, tempat, adat dan situasi.*³⁴

Implementasi dari kaidah fikih ini disebutkan Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Beliau meriwayatkan bahwa seorang pemuda datang dan bertanya kepada Ibnu Abbas, "Wahai Abdullah bin Abbas, apa pendapatmu tentang orang yang membunuh seorang muslim dengan sengaja?" Ibnu Abbas menjawab dengan hadits: "Mencaci seorang muslim adalah kefasikan, dan membunuhnya adalah kekafiran" (HR Bukhari & Muslim). Ditanya, "Meski ia bertobat dan beramal saleh?". Dijawab, "Ya, meski ia telah bertobat dan beramal saleh, ia tetap masuk neraka dan tidak diterima tobatnya". Maka orang itu pun pergi.

³¹ Abdul Karim Zidan, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh* (Beirut: Muassisah ar-Risalah, 2001), hal. 406

³² Wahbah az-Zuhaily, *al-Wajiz*, Juz 2, hal. 148

³³ Abdul Karim Zidan, *al-Wajiz*, hal. 378

³⁴ Ibnu Qoyyim al-Jauzi, *l'tamul-Muqi'iiin dalam Maus'u'atu ushul-fiqh* (E-Book: al-Maktabah al-Syâmilah, 2010), Juz 10, hal. 224

Para sahabat bertanya, mengapa Ibnu Abbas menjawab demikian? Bukankah Allah mengampuni semua dosa selain syirik? (Rujuk QS 4: 48, 116). Ibnu Abbas berkata, "Saya melihat kilatan mata pembunuh di mata pemuda itu. Jika saya katakan tobatnya diterima, saya khawatir dia benar-benar akan membunuh seseorang. Jadi saya bermaksud mencegah dirinya dari perbuatan tersebut. Kalau yang datang adalah orang yang telah membunuh dan ingin bertobat, maka akan saya katakan selalu ada kesempatan untuk bertobat selagi nyawa belum sampai tenggorokan.

Uraian panjang ini dapat menjelaskan apa yang dimaksud dari pernyataan KH. Ma'ruf Amin "posisi yang tidak tekstualis, tetapi juga tidak liberal", yaitu Islam Nusantara berada dalam posisi yang tidak tekstualis artinya dalam memahami ayat-ayat al-Quran diberikan kebebasan berfikir tetapi disertai dengan aturan-aturannya. Di antara turunan-aturan tersebut adalah bolehnya berjihad pada ayat ayat Dhonny selama mematuhi syarat-syaratnya dan tidak boleh berjihad pada pada ayat-ayat Qoth'iy

(jelas artinya). Demikian pula aturan dalam berfatwa tidak boleh kaku dan tekstualis, tapi juga harus memperhatikan pula pada maqosid syari'ah dan keadaan serta latar belakang peminta fatwa sehingga mufti bisa selamat dari sifat *ghuluw* (melampaui batas), kolot konservatif dan radikal. Islam Nusantara juga tidak liberal yaitu bebas tanpa mengikuti kaidah-kaidah berjihad dalam memahami ayat ayat Dhonny terlebih pada ayat-ayat Qoth'iy (jelas artinya) yang tidak membuka peluang untuk berjihad sehingga mufti tidak terjebak pada sikap *Taqshir* (meremehkan) atau ekstrim kiri.

Penjelasan tersebut juga sekaligus membantah pada komentar KH. Idrus Romli bahwa kaitan perubahan fatwa hanya merujuk pada fatwa yang bersumberkan dari kitab-kitab ulama bukan pada nash. Kesimpulan ini terbantahkan dengan contoh fatwa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas di mana dengan nash yang jelas bahwa pintu taubat selalu terbuka tapi Ibnu Abbas menfatwakan sebaliknya karena melihat keadaan penanya yang berkeinginan membunuh orang lain.

E. PENUTUP

Islam Nusantara bukanlah madzhab baru atau paham baru, tapi wujud keteladanan dari implementasi ajaran Ahlussunah wal Jama'ah di Nusantara yang memiliki tipologi khas, yaitu berwajah ramah, anti radikal, inklusif dan toleran, tidak ekstrim kanan tapi juga tidak ekstrem kiri (liberal).

Menurut para pengusungnya tipologi khas Islam Nusantara akan mengembalikan citra Islam yang telah rusak oleh maraknya paham-paham radikal dan teroris. Dengan demikian Islam Nusantara digadang-gadang sebagai bibit unggul dalam membangun peradaban Islam di masa depan.

Lain hal dengan sudut pandang para penolaknya, Islam Nusantara dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam. Munculnya kritikan tersebut

lebih disebabkan minimnya pemahaman pengkritik tentang konsep Islam Nusantara sehingga argumentasi yang dibangun atas dasar kecurigaan, kurang cermat, akurat dan proposional.

Seperti penilaian istilah jahiliyah pada Islam Nusantara didasarkan pada makna tekstual hadist bukan makna kontekstual sehingga kritik tersebut kurang proposional jika dialamatkan pada kasus Islam Nusantara. Penilaian bahwa Islam Nusantara tidak diperlukan karena dianggap mengaburkan Aswaja terkesan pengkritik minim referensi yang berkaitan dengan aspek historis, strategis dan normatif. Demikian pula kritikan asal-asalan dan tuduhan liberal pada Islam Nusantara karena kekurangcermatan pengkritik dalam memahami arti moderat yang diterprestasikan KH. Ma'ruf Amin.

DAFTAR PUSTAKA

-----, "Keputusan Bahtsul Masail Kebangsaan Manhaj Beragama Ala Walisongo Perikat Persaudaraan Islam dan Persatuan Nasional" Aswaja Muda, 11 Mei 2017, : <https://aswajamuda.com> (diakses tanggal 6 Nopember 2018)

-----, *Mizanul-Amal*, (E-Book: al-Maktabah al-Sya'amilah, 2010)

"Apa yang Dimaksud dengan Islam Nusantara?" NU Online, 22 April 2015 : <http://www.nu.or.id> (diakses tanggal 4 Nopember 2018)

Affan, Heyder. "Polemik di balik Istilah 'Islam Nusantara'", BBC News Indonesia, 15

- Juni 2015 : <http://www.bbc.com> (diakses tanggal 7 Nopember 2018)
- Al-Ghazali. *Ihya'Ulumiddin*, E-Book: al-Maktabah al-Syâmilah, 2010
- Al-Jauzi, Ibnu Qoyyim. *I'lamul-Muqi'in dalam Mausu'atu ushul-fiqh*, E-Book: al-Maktabah al-Syâmilah, 2010
- Al-Mawardi. *Tafsir al-Mawardi*, E-Book: al-Maktabah al-Syâmilah, 2010
- Al-Qur'an Digital Versi 2.1
- Az-Zuhaily, Wahbah. *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh al-Islamy*, E-Book: al-Maktabah al-Syâmilah, 2010
- Baso, Ahmad. *Islam Nusantara; Ijtihad Jenius & Ijma' Ulama Indonesia Jilid I* (Jakarta: Pustaka Afid, Cet. I, 2015), 4.
- Fadeli, Soeleiman dan Mohammad Subhan. *Antologi NU; Sejarah-Istilah-Amaliah-Uswah*, Surabaya; Khalista, Cet. I, 2007
- Hafnawi, Muhamad Ibrohim. *Dirasat Ushuliyah fil Qur'anil Karim*, E-Book: al-Maktabah al-Syâmilah, 2010
- Hasan, Zainul Mun'im. "Metodologi Fikih Nusantara" NU Online, 06 Agustus 2015 : <http://www.nu.or.id> (diakses tanggal 7 Nopember 2018)
- Jalaludin, *Psikologi Agama* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <http://kbbi.co.id> (diakses tanggal 4 Nopember 2018)
- Madrasah Hidayatul Muhtadi'in, *Aliran-Aliran Teologi Islam*, Jawa Timur: Purna Siswa Aliyah 2008
- Majduddin. *Jami'ul-Ushul*, E-Book: al-Maktabah al-Syâmilah, 2010
- Maksum, Ibnu "KH Idrus Romli Menolak Islam Nusantara-nya KH Ma'ruf Amin, Ini Dasar Ilmiahnya" Suara Nasional, 21 September 2018 : <https://suaranasional.com> (diakses tanggal 21 Nopember 2018)
- Mulyadi, Mohammad. *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Jakarta: Pubica Institute, Cet. 3, 2012
- Muntaha, Ahmad "Keputusan Komisi B Bahtsul Masail FMPP Se-Jawa Madura XXX " Aswaja Muda, 22 Oktober 2016 : <https://aswajamuda.com> (diakses tanggal 9 Nopember 2018)
- Muslim, *Shohih Muslim*. E-Book: al-Maktabah al-Syâmilah, 2010

PWNU Jawa Timur, "Keputusan Bahtsul Masail Maudhu'iyah PWNU Jawa Timur tentang Islam Nusantara", Aswaja Center Jawa Timur, 13 Februari 2016 : <https://aswajanucenterjati.m.com> (diakses tanggal 4 Nopember 2018) .

Qardlawy, Yusuf. *Konsep dan Praktek Fatwa Kontemporer antara Prinsip dan Penyimpangan* (Jakarta : Pustaka Kausar, Cet. I, 1996

Ulum, Mokhamad Miptakhul. "METODE MEMBACA KITAB KUNING ANTARA SANTRI DAN MAHASISWA." *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman* 7.2 (2018): 120-136.

Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. 10, 2000

Zidan, Abdul Karim. *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, Beirut: Muassisah ar-Risalah, 2001